



Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 326/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Eben Heazer Bin Widodo |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 28 Tahun / 31 Juli 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Griya Asri Kalitengah 2 D-02 Rt 003 Rw 008, Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulanggin, Kabupaten Sidoarjo. |
| 7. Agama | : | Protestan |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta |

Terdakwa Eben Heazer Bin Widodo ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, ia menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 326/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EBEN HEAZER Bin WIDODO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhan pidana terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) BPKB asli nomer : C -9868862
 - 1 (satu) lembar STNK asli nomer polisi W-6002-PL

Dikembalikan kepada saksi ANGGA PRASETYO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bawa ia terdakwa **EBEN HEAZER Bin WIDODO** pada Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat Perum Griya Kalitengah 2 A-23 Rt 004 Rw 008, Desa Kalitengah, Kecamatan Tangkulanggin, Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang , perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 19.00 wib terdakwa datang kerumah saksi ANGGA PRASETYA di Perum Griya Asri Kalitengah 2A/23 Rt.004 Rw. 008 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dan sekira jam 21.00 Wib terdakwa meminjam sepeda motor Suzuki Smash nomor polisi W – 6002 – PL dan mengaku sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk membeli rokok diwarung sehingga saksi ANGGA PRASETYA percaya dan menyetujuinya.
- Bahwa pada saat kendaraan tersebut dalam kekuasaan terdakwa kendaraan tersebut tidak dikembalikan kepada saksi ANGGA PRASETYA akan tetapi dengan tanpa izin pemiliknya, terdakwa telah menjual 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash nomor polisi W – 6002 – PL kepada seseorang diwarung kopi dengan harga sebesar Rp 500.000- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi ANGGA PRASETYA selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash nomor polisi W – 6002 – PL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa EBEN HEAZER Bin WIDODO pada Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat Perum Griya Kalitengah 2 A-23 Rt 004 Rw 008, Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulanggin, Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan



karena kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 19.00 wib terdakwa datang kerumah saksi ANGGA PRASETYA di Perum Griya Asri Kalitengah 2A/23 Rt.004 Rw. 008 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dan sekira jam 21.00 Wib terdakwa meminjam sepeda motor Suzuki Smash nomor polisi W – 6002 – PL.
- Bahwa pada saat kendaraan tersebut dalam kekuasaan terdakwa kendaraan tersebut tidak dikembalikan kepada saksi ANGGA PRASETYA akan tetapi dengan tanpa izin pemiliknya, terdakwa telah menjual 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash nomor polisi W – 6002 – PL kepada seseorang diwarung kopi dengan harga sebesar Rp 500.000- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi ANGGA PRASETYA selaku pemilik 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash nomor polisi W – 6002 – PL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan serta terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANGGA PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 maret 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa meminjam sepeda Motor Suzuki Smash dengan BPKB asli nomer C – 9868862 dan STNK asli nomer polisi W – 6002-PL milik orang tua saksi yang bernama SUSWANTO dan tidak dikembalikan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terdakwa pada saat saksi sedang mencuci sepeda motor Beat milik saksi di teras rumah saksi beralamat di Perum Griya Asri Kali Tengah 2A/23 Rt.004 Rw. 008 Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo. Pada saat itu datang teman saksi bernama Eben Haezer/terdakwa langsung masuk kerumah membuka pintu rumah dan saksi sapa (onok - opo) dan terdakwa menjawab (mrene metu ae) dan saksi keluar rumah dan selanjutnya terdakwa bermain HP di halaman teras;



- Bahwa pada pukul 21.00 wib terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alasan untuk membeli rokok dan saksi menyerahkan kunci sepeda motor Suzuki Smash dengan BPKB asli nomer C – 9868862 dan STNK asli nomer polisi W – 6002-PL milik orang tua saksi bernama SUSWANTO;
- Bahwa sampai pukul 22.00 wib tidak ada kabar dari Terdakwa maka saksi bersama orang tua saksi SUSWANTO mencari ke beberapa toko dan warung kopi sampai di daerah Lingkar timur Candi Kab. Sidoarjo juga tidak menemukan keberadaan terdakwa dan karena tidak di temukan saksi melaporkan pada pihak yang berwajib hari Kamis tanggal 28 Maret 2024;
- Bahwa sejak kejadian tersebut saksi juga pada hari Minggu sudah menyampaikan kepihak keluarga terdakwa namun semua tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan menyarankan agar dilaporkan kepada yang berwajib;
- Bahwa sepeda motor tersebut sejak tahun 2004 di miliki oleh orang tua saksi SUSWANTO
- Bahwa Terdakwa adalah teman lama saksi dan selama ini tidak pernah bermasalah;
- Bahwa atas kejadian tersebut orangtua saksi mengalami kerugian senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkannya;

2. SUSWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa meminjam sepeda Motor Suzuki Smash dengan BPKB asli nomer C – 9868862 dan STNK asli nomer polisi W – 6002-PL milik saksi dan tidak dikembalikan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terdakwa pada saat anak saksi bernama Angga Prasetyo sedang mencuci sepeda motor Beat milik saksi di teras rumah saksi beralamat di Perum Griya Asri Kali Tengah 2A/23 Rt.004 Rw. 008 Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo. Pada saat itu datang teman anak saksi bernama Eben Haezer/terdakwa langsung masuk kerumah membuka pintu rumah dan saksi sapa (onok - opo) dan terdakwa menjawab (mrene metu ae) dan saksi keluar rumah dan selanjutnya terdakwa bermain HP di halaman teras;



- Bahwa pada pukul 21.00 wib terdakwa meminjam sepeda motor kepada anak saksi dengan alasan untuk membeli rokok dan saksi menyerahkan kunci sepeda motor Suzuki Smash dengan BPKB asli nomer C – 9868862 dan STNK asli nomer polisi W – 6002-PL atas nama saksi SUSWANTO;
- Bahwa sampai pukul 22.00 wib tidak ada kabar dari Terdakwa maka saksi bersama anak saksi Angga Prasetyo mencari ke beberapa toko dan warung kopi, sampai di daerah Lingkar Timur Candi Kab. Sidoarjo juga tidak menemukan keberadaan terdakwa. Karena tidak di temukan saksi dan anak saksi melaporkaan pada pihak yang berwajib hari Kamis tanggal 28 Maret 2024;
- Bahwa sejak kejadian tersebut saksi juga pada hari Minggu sudah menyampaikan kepihak keluarga terdakwa namun semua tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan menyarankan agar dilaporkan kepada yang berwajib;
- Bahwa saksi memiliki sepeda motor tersebut sejak tahun 2004;
- Bahwa Terdakwa adalah teman lama anak saksi dan selama ini tidak pernah bermasalah;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda Motor Suzuki Smash dari saksi ANGGA PRASETYO nomer polisi W – 6002-PL warna Biru Kuning pada hari sabtu tanggal 23 maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah saksi ANGGA beralamat di Perum Griya asri kalitengah Rt.004 Rw. 008 Blok II A nomer 23 Ds. Kalitengah Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo dan Terdakwa tidak mengembalikannya;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 23 maret 2024 sekira pukul 19.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi ANGGA yang beralamat di Perum Griya Asri Kali Tengah Rt.004 Rw. 008 Blok II A Nomer 23 Ds. Kalitengah Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo untuk bermain;
- Bahwa pada pukul 21.00 wib terdakwa melihat saksi ANGGA masih mencuci sepeda motor nya dan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dan di berikan sepeda motor SUZUKI Smash nomer polisi W-6002- PL dan saat terdakwa meminjam tujuan untuk membeli rokok;



- Bahwa selanjutnya terdakwa di berikan kunci dan sepeda motor tersebut dan langsung mengarah ke kota Surabaya tepatnya di warung kopi daerah Kapasan. Disana Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.500.000 posisi motor kosongan (tidak lengkap).
- Bahwa setelah menjual motor tersebut terdakwa merasa bersalah dan berusaha mencari pembeli motor tersebut dan tidak menemukan sehingga pada hari kamis tanggal 28 maret 2024 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menyerahkan diri kepada pihak berwajib atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut karena membutuhkan uang untuk membayar hutang kepada Riki;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan perbuatan pengelapan sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama kali pada tanggal 16 Maret 2024 Terdakwa telah membawa sepeda motor Honda Scoopy milik sdr. VNDA OCTAVIANI dan telah terdakwa jual di daerah Bangkalan Madura senilai Rp. 1.100.000 (satu juta serratus ribu rupiah) dan kedua pada tanggal 23 Maret 2024 terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Smash milik sdr ANGGA dan terdakwa jual senilai Rp. 500.0000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari semua sepeda motor yang telah terdakwa gelapkan tersebut, terdakwa tidak ada mengenal pembelinya;
- Bahwa setelah terdakwa menjual motor tersebut terdakwa merasa bersalah dan berusaha mencari pembeli motor tersebut dan tidak menemukan sehingga pada hari kamis tanggal 28 maret 2024 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menyerahkan diri kepada pihak berwajib atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) BPKB asli nomer : C -9868862
- 1 (satu) lembar STNK asli nomer polisi W-6002-PL

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa EBEN HEAZER Bin WIDODO pada Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib bertempat Perum Griya Kalitengah 2 A-23 Rt 004 Rw 008, Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulanggin, Kabupaten Sidoarjo dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 19.00 wib terdakwa datang kerumah saksi ANGGA PRASETYA di Perum Griya Asri Kalitengah 2A/23 Rt.004 Rw. 008 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sekira Pk. 21.00 Wib terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Angga Prasetya dengan alasan untuk membeli rokok dan saksi tersebut memberikan kunci sepeda motor untuk dipinjam berupa Suzuki Smash nomor polisi W – 6002 – PL milik orangtuanya yaitu saksi Suwanto;
- Bahwa selanjutnya pada saat kendaraan tersebut dalam kekuasaan terdakwa, dengan tanpa izin pemiliknya, terdakwa telah menjual 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash nomor polisi W – 6002 – PL kepada seseorang di warung kopi daerah Kapasan Surabaya dengan harga sebesar Rp 500.000- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keseluruhan hasil penjualan motor tersebut telah dipakai Terdakwa untuk keperluan pribadinya yaitu untuk membayar hutang kepada teman kerjanya bernama Riki;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Suwanto selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nomor polisi W – 6002 – PL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, Bawa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya selaku pelaku dari suatu tindak pidana. Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa ke depan persidangan bernama EBEN HEAZER Bin WIDODO dengan segenap identitasnya sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan di persidangan terdakwa telah menjalani persidangan dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku mengetahui dan sadar terhadap apa yang dilakukannya dan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan dengan bertentangan dengan peraturan atau melanggar hak yang ada padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah memasukkan suatu barang kedalam kekuasaannya secara mutlak sehingga si pelaku tersebut dapat melakukan tindakan apapun terhadap barang tersebut termasuk memindahkan hak atas barang tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang yang mempunyai nilai ekonomis dari didalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa EBEN HEAZER Bin WIDODO pada Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib datang ke rumah saksi Angga Prasetyo di Perum Griya Kalitengah 2 A-23 Rt 004 Rw 008, Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulanggin, Kabupaten Sidoarjo meminjam sepeda motor kepada saksi Angga Prasetya dengan alasan untuk membeli rokok dan saksi tersebut memberikan kunci sepeda motor untuk dipinjam berupa Suzuki Smash nomor polisi W – 6002 – PL milik orangtuanya yaitu saksi Suwanto. Selanjutnya pada saat kendaraan tersebut dalam kekuasaan terdakwa, dengan tanpa izin pemiliknya, terdakwa telah menjual 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash nomor polisi W – 6002 –



PL kepada seseorang di warung kopi daerah Kapasan Surabaya dengan harga sebesar Rp 500.000- (lima ratus ribu rupiah). Keseluruhan hasil penjualan motor tersebut telah dipakai Terdakwa untuk keperluan pribadinya yaitu untuk membayar hutang kepada teman kerjanya bernama Riki. Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Suwanto selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nomor polisi W – 6002 – PL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terbuktilah Terdakwa telah Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi Suwanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain "ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa EBEN HEAZER Bin WIDODO pada Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib datang ke rumah saksi Angga Prasetyo di Perum Griya Kalitengah 2 A-23 Rt 004 Rw 008, Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulanggin, Kabupaten Sidoarjo meminjam sepeda motor kepada saksi Angga Prasetya dengan alasan untuk membeli rokok dan saksi tersebut memberikan kunci sepeda motor untuk dipinjam berupa Suzuki Smash nomor polisi W – 6002 – PL milik orangtuanya yaitu saksi Suwanto. Selanjutnya pada saat kendaraan tersebut dalam kekuasaan terdakwa, dengan tanpa izin pemiliknya, terdakwa telah menjual 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash nomor polisi W – 6002 – PL kepada seseorang di warung kopi daerah Kapasan Surabaya dengan harga sebesar Rp 500.000- (lima ratus ribu rupiah). Keseluruhan hasil penjualan motor tersebut telah dipakai Terdakwa untuk keperluan pribadinya yaitu untuk membayar hutang kepada teman kerjanya bernama Riki. Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Suwanto selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nomor polisi W – 6002 – PL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti sebelum dijual terdakwa menjual sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa adalah karena dipinjamkan oleh saksi Angga Prasetyo untuk membeli rokok dan Terdakwa menjual motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenalnya di warung kopi di daerah Kapasan Surabaya adalah tanpa ijin dari saksi Suwanto selaku pemilik saksi Angga Prasetyo selaku yang meminjamkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kedua telah terpenuhi dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pemberar maupun alasan pemberar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan Terdakwa dari hukuman sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan kejahanatan "Penggelapan" sebagaimana pada dakwaan kedua Penuntut Umum dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) BPKB asli nomer : C - 9868862 1 (satu) lembar STNK asli nomer polisi W-6002-PL karena telah disita dari saksi Angga Prasetyo maka dikembalikan kepada saksi Angga Prasetyo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dikkualifikasikan pula sebagai perbuatan tidak bermoral karena Terdakwa melakukan kejahanatan terhadap temannya sendiri;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.



Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 372 KUHP , Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eben Haezer Bin Widodo secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eben Haezer Bin Widodo tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) BPKB asli nomer : C -9868862
 - 1 (satu) lembar STNK asli nomer polisi W-6002-PLDikembalikan kepada saksi ANGGA PRASETYO
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, oleh kami, Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso, S.H., Heru Dinarto, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Rabu tanggal 17 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Adi Jaya, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan



Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Eka Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Budi Santoso, S.H.

Hakim Ketua,

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Heru Dinarto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ferry Adi Jaya, S.H.,M.H.